

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Izin Usaha, NIB, IMB;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi NPWP;
4. Hasil Studi Kelayakan;
5. Isi Pendidikan;
6. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Pembiayaan Pendidikan;
9. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
10. Manajemen Proses Pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>